



P U T U S A N

Nomor : 243/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI;
Tempat lahir : Perurupok (Aceh Utara);
U m u r : 37 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Permata Blok C No. 07 RT. 007 RW.
009 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan
Sagulung Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan 15 Mei 2012;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;
- Diperpanjang I Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012;
- Diperpanjang II Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 September 2012 No : 331/PID.B/2012/PN.BTM, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 Nomor : Reg.Perk:PDM-135/TPUL/BATAM/04/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin als Din bin M. Ali secara bersama-sama dengan saksi Zainuddin als Tungku Dol bin Abdul Mutalib dan saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012, atau setidaknya masih ditahun 2012, bertempat di Perumahan Baloi Center Kec Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pagi hari terdakwa menerima telepon dan saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri, dimana saksi Tarmizi menvuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Tarmizi di SP Plaza Batu Aji Kota Batam dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pergi menuju SP Plaza Batu Aji Kota Batam dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX, sesampainya di SP Plaza Batu Aji Kota Batam, Terdakwa bertemu dan duduk bergabung bersama saksi Tarmizi beserta saksi Fazri (anggota Dit Res Narkoba Polda Kepri yang melakukan penyamaran), pada saat itu terdakwa hanya mendengarkan pembicaraan saksi Tarmizi dengan saksi Fazri tentang rencana transaksi shabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Tarmizi mengajak terdakwa ke Perumahan Baloi Center, setelah bertemu saksi Fazri, terdakwa melihat saksi Tarmizi menelpon saksi Zainuddin Als Tungku Doi Bin Abdul Mutalib (saksi Zainuddin). Atas suruhan saksi Tarmizi kemudian terdakwa pergi menjemput saksi Zainuddin di Simpang Dam, setelah sampai di Simpang Dam

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu saksi Zainuddin, kemudian terdakwa bersama saksi Zainuddin pergi ke Perumahan Baloi Center Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di Perumahan Baloi Center Kec. Lubuk Baja Kota Batam saksi Zainuddin turun dari mobil dan menemui saksi Tarmizi, sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil miliknya, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi Zainuddin menelpon seseorang dan kembali masuk ke dalam mobil Toyota Corona No.Pol BP 1123 VX dan duduk disamping terdakwa. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri mobil Toyota Corona milik Terdakwa, lalu melemparkan kedalam 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk Kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian terdakwa melihat saksi Zainuddin mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam tersebut. dan melihat saksi Zainuddin menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi serbuk Kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons ke saksi Tarmizi, dan pada saat penyerahan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi serbuk Kristal shabu tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fazri, saksi Yondrialis, saksi Yance Abdillah yang telah berada ditempat tersebut. Dan hasil penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 6120 C dengan Nomor Simpati : 081364986385, 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Pol. : BP 1123 VX, 1 (satu) lembar STNK An. Syarifuddin M. Ali dan 1 (satu) buah KTP An. Syarifuddin. sedangkan saksi Tarmizi ditemukan : 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk Kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor : 085262405508 dan 1 (satu) buah SIM A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Tarmizi Nasri, dan dan saksi Zainuddin ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe XI dengan nomor As: 085277233863, dan 1 (satu) SIM C An. Zainuddin, selanjutnya terdakwa beserta saksi Tarmizi dan saksi Zainuddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 terhadap 1 (satu) bungkus besar serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening disita dan saksi TARMIZI NASRI Als MIZI Bin NASRI tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/LI.2.108400/2012 hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afrizal (NIK.P.67.91.0511), diketahui bahwa berat keseluruhan adalah 100 (seratus gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram, sisa disisihkan 90 (Sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1350/NNF/2012 hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma (AKBP Nrp. 60051008) dan Supiyani, S.Si (Penata Muda Nip. 19801023.200801.2.001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi Tarmizi Nasri Als Mizi Bin Nasri setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Syarifuddin Als Din Bin M. Ali tidak memiliki atau mempunyai ijin dan pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Syarifuddin Als Din Bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin als Din bin M. ALI secara bersama-sama dengan saksi Zainuddin als Tungku Doi bin Abdul Mutalib dan saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah. pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.45 Wib atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2012, bertempat di Perumahan Baloi Center Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruani 2012 sekira pagi hari Terdakwa menerima telepon dan saksi Tarmizi Nasri Als Mizi Bin Nasri. dimana saksi Tarmizi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Tarmizi di SP Plaza Batu Aji Kota Batam dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa pergi menuju SP Plaza Batu Aji Kota Batam dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX. sesampainya di SP Plaza Batu Aji Kota Batam, Terdakwa bertemu dan duduk bergabung bersama saksi Tarmizi beserta saksi Fazri (anggota Dit Res Narkoba Polda Kepri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran), pada saat itu Terdakwa hanya mendengarkan pembicaraan saksi Tarmizi dengan saksi Fazri tentang rencana transaksi shabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Tarmizi mengajak terdakwa ke Perumahan Baloi Center, setelah berternu saksi Fazri, Terdakwa melihat saksi Tarmizi menelpon saksi Zainuddin als Tungku Doi bin Abdul Mutalib (saksi Zainuddin). Atas suruhan saksi Tarmizi kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Zainuddin di Simpang Dam, setelah sampai di Simpang Dam Terdakwa bertemu saksi Zainuddin, kemudian Terdakwa bersama saksi Zainuddin pergi ke Perumahan Baloi Center Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di Perumahan Baloi Center Kec. Lubuk Baja Kota Batam saksi Zainuddin turun dan mobil dan menemui saksi Tarmizi, sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil miliknya, tak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Zainuddin menelpon seseorang dan kembali masuk ke dalam mobil Toyota Corona No.Pol BP 1123 VX dan duduk disamping Terdakwa. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri mobil Toyota Corona milik Terdakwa, lalu melemparkan kedalam 1 (satu) bungkus kantong plastic wama hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa melihat saksi Zainuddin mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut, dan melihat saksi Zainuddin menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons ke saksi Tarmizi, dan pada saat penyerahan 1 (satu) bungkus kantong plastik wama hitam berisi sebuk kristal shabu tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fazri. saksi Yondrialis, saksi Yance Abdillah yang telah berada ditempat tersebut. Dan hasil penangkapan lalu dilakukan penggeledahan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 6120 C dengan nomor Simpati : 081364986385, 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX, 1 (satu) lembar STNK An. Syarifuddin M. Au dan 1 (satu) buah KTP An. Syarifuddin, sedangkan dan saksi Tarmizi ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor: 085262405508 dan 1 (satu) buah SIM A An. Tarmizi Nasri, dan dan saksi Zainuddin ditemukan: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe XI dengan nomor As : 085277233863, dan 1 (satu) SIM C An. Zainuddin, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Tarmizi dan saksi Zainuddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 terhadap 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening disita dan saksi Tarmizi Nasri Als Mizi Bin Nasri tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/L1.2.108400/2012 hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afrizal (NIK.P.67.97.0511), diketahui bahwa berat keseluruhan adalah 100 (seratus gram), dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram, sisa disisihkan 90 (sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1350/NNF/2012 dan Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma (AKBP Nrp. 60051008) dan Supiyani, S.Si (Penata Muda Nip.19801023.200801.2.001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi Tarmizi Nasri Als Mizi Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Syarifuddin Als Din Bin M. Ali tidak memiliki atau mempunyai ijin dan pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Syarifuddin Ms Din Bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin als Din bin M. ALI secara bersama-sama dengan saksi Zainuddin als Tungku Dol bin Abdul Mutalib dan saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah). pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012, bertempat di Perumahan Baloi Center Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pagi hari Terdakwa mendapat telepon dan saksi Tarmizi Nasri Als yang memberitahukan saksi Fazri (anggota Dit Res Narkoba Polda Kepri sedang menyamar) memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons namun Terdakwa menyuruh menunggu. Kemudian Terdakwa menghubungi Mamat (DPO) dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons kemudian disepakati shabu-shabu seberat 1 (satu) ons seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan disepakati shabu shabu akan diantar setelah Terdakwa bertemu saksi Tarmizi Nasri dan saksi Fazri, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Tarmizi Als Nasri Als Mizi untuk memberitahukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi Tarmizi Nasri menyetujui dengan permintaan Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut ke Perumahan Baloi Center dan memberitahukan saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali akan menjemput Terdakwa di Simpang Dam di SP Plaza Batu Aji Kota Batam kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Baloi Center Kota Batam bersama saksi Syarifuddin alias Din dengan mengendarai mobil sedan Toyota Corona dengan No. Pol BP 1123 VX, milik saksi Syarifuddin alias Din, sesampainya di Perumahan Baloi Center Kota Batam Terdakwa bertemu saksi Tarmizi Nasri Als Mizi dan saksi Fazri kemudian Terdakwa kembali menelpon Mamat dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di Perumahan Baloi Center dan bertemu saksi Tarmizi Nasri Als Mizi dan saksi Fazri, setelah selesai menelpon Mamat kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam mobil milik saksi Syarifuddin Als Din Bin M. Ali dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor sambil melemparkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam, kemudian bungkus tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi Tarmizi Nasri Als Mizi, pada saat itu langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fazri bersama saksi Yondrialis, saksi Yance Abdillah yang telah berada ditempat tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Taufik Hidayat (warga disekitar kejadian perkara) terhadap Terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe XI dengan Nomor As : 085277233863 dan 1 (satu) SIM C An. Zainudin, sedangkan dan saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E71 dengan nomor : 085262405508 dan kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah SIM A An. Tarmizi Nasri dan dalam dompet dan dan saksi Syarifuddin als Din bin M. Ali ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6120 C dengan nomor Simpati : 081364986385, 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX, 1 (satu) lembar STNK An. Syarifuddin M. Ali dan 1 (satu) buah KTP an. Syarifuddin. Selanjutnya Terdakwa Zainuddin als Tungku Doi Bin Abdul Mutalib saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri dan saksi Syarifuddin Als Din Bin M. Ali beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 terhadap 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening disita dari Terdakwa dan saksi Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri serta saksi Syarifuddin als Din bin M. Ali tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 142 / LI.2.108400/2012 hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afrizal (NJKY.67.97M5 II), diketahui bahwa berat keseluruhan adalah 100 (seratus)

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram, sisa disisihkan 90 (Sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1350/NNF/2012 hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma (AKBP Nrp. 60051008) dan Supiyani S.Si (Penata Muda NIP. 19801023.200801.2.001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Tarmizi Nasri als Mizi bin Nasri dan saksi Syarifuddin als Din bin M. Ali serta saksi Zainuddin als Tungku Doi Bin Abdul Mutalib setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor unit 61 Lampiran I, Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Syarifuddin als Din bin M. Ali telah mengetahui adanya transaksi penjualan atau penyerahan narkoba pada saat berada di Plaza Batu Aji Kota Batam namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Syarifuddin Als Din Bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2012, No. Reg. Perkara : PDM-135/TPUL/BATAM/04/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Din Bin M.Ali tidak terbukti *secara sah* dan menyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana di dalam dakwaan kesatu primair kami, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;

- Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Din Bin M.Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Yang di lakukan secara permufakatan jahat” sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair kami.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M.Ali dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal di duga shabu-shabu di bungkus dengan plastik bening seberat 90 (sembilan puluh) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara a.n. Zainuddin Alias Tungku Doi Bin Abdul Muthalib.

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 6120 c dengan nomor simpati 0813649863858; Dirampas untuk di musnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona NoPol BP 1123 VX a.n. Syarifuddin M Ali;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Toyota

Corona NoPol BP 1123 VX a.n. Syarifuddin M Ali;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Syarifuddin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Syarifuddin ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan putusannya tanggal 17 September 2012 No. 331/PID.B/2012/PN.BTM, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair;
- Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara permufakatan jahat"
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 90 (Sembilan puluh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Zainuddin alias Tengku Doi bin Abdul Mutholib;

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 6120 c dengan No. Simpati 0813649863858;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;

- 1 (satu) lembar STNK mobil sedsan Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;

- 1 (satu) buah KTP an. Syarifuddin;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 September 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 36/Akta.Pid/2012/PN.BTM dan permintaan banding ini diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 331/Akta.Pid/2012/PN.BTM;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2012;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara cukup dan layak untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 23 Agustus 2012 Nomor. W4.U8/5569/HN.01.08/IX/2012.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima,

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diikuti (dilengkapi) dengan memori banding sedang Terdakwa tidak ada mengajukan banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangannya, serta salinan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 17 September 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya berkeberatan mengenai straafmach (pidanaan) atas diri Terdakwa sedangkan masalah pertimbangan lainnya seperti penerapan hukum Pengadilan Negeri Batam Jaksa Penuntut Umum tidak ragu lagi persepsi hukum dimaksud (halaman tiga) memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya berkeberatan tentang ringannya hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan pada pokoknya hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera terhadap para pelaku serta tidak bersifat edukatif secara sosial, budaya dan agama;

Menimbang, bahwa baik atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 331/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 17 September 2012 serta atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2012 Pengadilan Tinggi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara ini secara cermat, Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan azas pembuktian yang diatur oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengharuskan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya (Vide pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengupas kembali unsur-unsur dari dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif subsidair maka akan dipertimbangkan di bawah ini secara berurutan pertimbangan mana adalah sebagai berikut :

Kesatu primair Terdakwa di dakwa melanggar pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan sekaligus menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi tidak perlu harus semua perbuatan tersebut pada unsur ini terpenuhi tetapi satu saja dari sekian alternatif ini terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) putusan namun yang tidak sependapat ialah : apa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan peran apa yang sesungguhnya di perbuat oleh Terdakwa tidak secara jelas dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diuraikannya sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas sesuai prinsip (azas) pembuktian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam berita acara persidangan oleh Pengadilan Tinggi tidak ada melihat alat bukti sebagaimana diharuskan di atas sebab Terdakwa dalam persidangan perkara ini nyata-nyata menbantah apa yang didakwakan kepadanya tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak secara jelas memberi pertimbangan alat bukti mana atau alat bukti apa yang digunakan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan kepada keterangan saksi Yance Abdillah, Yandrialis (keduanya anggota polisi yang menangkap) yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap bersama Zainuddin dan Tarmizi Nasri membawa shabu-shabu dengan menggunakan mobil Sedan Corona yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama harus menggunakan alat bukti supaya ada dua alat bukti, tetapi kenyataannya dalam pertimbangannya hal itu tidak dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terdakwa membantah keterlibatannya dengan shabu-shabu tersebut dia tidak tahu soal barang bukti tersebut dia baru tahu setelah ditangkap oleh polisi (baca pertimbangan dalam halaman 17 bait ketiga putusan);

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa atas keterlibatannya dengan shabu-shabu tersebut diperkuat oleh keterangan saksi ke III Tarmizi Nasri (lihat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang halaman 8 dan 9) yang secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu dengan shabu-shabu tersebut dan dia tahu setelah dikantor polisi;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut adalah sangat kuat secara hukum karena Tarmizi Nasri adalah Terdakwa dalam perkara lain dan yang paling menguatkan ialah profesi Terdakwa adalah seorang sopir taxi yang tentunya akan mau saja kalau diminta oleh yang untuk membawanya seperti halnya dalam perkara ini Terdakwa diajak oleh Tarmizi Nasri dan Zainuddin (saksi dalam perkara ini) untuk mengantarkan mereka dan hal itu tidak diketahui oleh Terdakwa kalau barang yang di bawa oleh saksi itu adalah shabu-shabu (lihat putusan halaman 12);

Menimbang, bahwa yang lebih tragis Mejlis Hakim Tingkat Pertama tidak sedikitpun mempertimbangkan pledoi Terdakwa yang ditulis tangan oleh Terdakwa, hal ini sangat merugikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa salah satu alternatif pada unsur kedua ini tidak ada terpenuhi baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena tidak ada satupun alternatif pada unsur ini terpenuhi berdasarkan sedikitnya dua alat bukti sebagaimana diharuskan oleh undang-undang (KUHP), maka menurut Pengadilan Tinggi unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dalam dakwaan kesatu primair ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair; melanggar pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair ini tetap akan menggunakan pertimbangannya dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dan mengambil alih semua pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur ini sehingga dengan tegas menyatakan bahwa tidak cukup alat bukti dalam perkara ini untuk menyatakan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman juga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

PTR

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi aka mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah digunakan pada pertimbangan di atas dan sekaligus menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini seseorang ada mengetahui orang lain melakukan tindak pidana yang tersebut dalam pasal 111 sampai dengan 129 UU No. 35 Tahun 2009 tetapi secara sengaja tidak melaporkannya kepada yang berwenang untuk mengusut atau memprosesnya secara hukum dengan perkataan lain orang yang mengetahui perbuatan tersebut sengaja mendiampkannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap dengan pertimbangannya di atas bahwa keterlibatan atau peran Terdakwa dalam perkara ini tidak didukung oleh bukti sebagaimana diharuskan oleh pasal 183 KUHP, maka sepanjang pengamatan Pengadilan Tinggi melalui berita acara sidang maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Terdakwa tidak ada mengetahui kalau Tarmizi Nasri dan Zainuddin ada memiliki, atau mau menjual atau menukar dan perbuatan lain atas narkoba (lihat putusan halaman 17 pertimbangan Hakim) mengatakan : Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Tarmizi Nasri yang sedang duduk di dalam mobil Terdakwa telah membawa shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram yang diketahui Terdakwa setelah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan berita acara sidang halaman 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi dan oleh sebab itu maka sekaligus dakwaan kedua ini pun harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan oleh karena itu Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan tidak terbukti maka oleh sebab itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan ia oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 September 2012 Nomor : 331/Pid.B/2012/PN.BTM

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 September 2012 Nomor : 331/Pid.B/2012/PN.BTM telah dibatalkan maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu atau kedua dan oleh karena itu haruslah membebaskannya dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam proses perkara ini ditahan, sedangkan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 90 (Sembilan puluh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Zainuddin alias Tengku Doi bin Abdul Mutholib;

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 6120 c dengan No. Simpati 0813649863858;
- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;
- 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;
- 1 (satu) buah KTP an. Syarifuddin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal-pasal serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 September

2012 Nomor : 331/Pid.B/2012/PN.BTM yang diajukan banding tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri

- Menyatakan Terdakwa Syarifuddin als Din bin M. Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 90 (Sembilan puluh) gram;
Dipergunakan dalam perkara Zainuddin alias Tengku Doi bin Abdul Mutholib;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 6120 c dengan No. Simpati 0813649863858;
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil sedsan Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;
 - 1 (satu) buah KTP an. Syarifuddin;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 oleh kami Soekosantoso, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Fattah, SH.,MH dan

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 243/PID.SUS/2012/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Samosir, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 November 2012 No. 243/PID.SUS/2012/PTR, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunariyah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Fattah, SH.,MH

Soekosantoso, SH.,MH

Nelson Samosir, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)